



P U T U S A N.

NO : 303/Pid.B/2014/PN.RHL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - terdakwa :

N a m a : **GUNTUR SIMANJUNTAK Als JUNTAK Als
GUNTUR Als ILHAM Bin M.
SIMANJUNTAK**

Tempat lahir : Damuli Kebun (Sumut)

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 16
Oktober 1976

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Pasar I Desa
Pasar III Kec. Kualu Hulu Kab. Labuhan Batu
Utara Prop. SUMUT

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan .

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal , sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 19 mei 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir , sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli s/d tanggal sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pembela/Penasihat Hukumnya FITRIANI S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi saksi dan para Terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari SENIN, tanggal 07 Juli 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR SIMANJUNTAK Als JUNTAK Als GUNTUR Als ILHAM Bin M. SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 (1) KUHP :
2. Menjatuhkan pidana terhadap **GUNTUR SIMANJUNTAK Als JUNTAK Als GUNTUR Als ILHAM Bin M. SIMANJUNTAK** dengan Pidana Penjara selama : 2(dua) tahun dan 8 (delapan bulan dikurangi selama menalani tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisauDirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan No.Pol BK 57 HR

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pula Permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui penasehat hukumnya yang iintinya mohon keringanan hukuman .

Setelah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya.

Menimbang bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-98/Epp.1/BAA/05/2014 tanggal 19 Mei 2014 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa GUNTUR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK Alias GUNTUR Alias ILHAM Bin M.SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Dusun Taman Sari Desa Sei Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejanya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "*ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti*" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa GUNTUR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK Alias GUNTUR Alias ILHAM Bin M.SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Dusun Taman Sari Desa Sei Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan,***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejarnya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "*ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti*" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa GUNTUR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK Alias GUNTUR Alias ILHAM Bin M.SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Dusun Taman Sari Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **yang tanpa hak memasukkan keindonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejarnya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata " larilah kau, kubunuh kau nanti" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa senjata tajam berupa pisau tersebut, bukanlah termasuk barang pusaka atau barang kuno dan perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut, tidak ada kaitan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa dipersidangan menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari Surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi saksi, dan saksi-saksi memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sbb :

1. SAKSI AHYANI Br. SEMBIRING Als YANI binti ABDULRAHMAN SEMBIRING :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian keterangan yang saksi berikan adalah benar .
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejarnya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "larilah kau, kubunuh kau nanti" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban selanjutnya terdakwa berkata "ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan .

2. SAKSI FACHRIZA ERSADA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian keterangan yang saksi berikan adalah benar .
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejarnya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "ayo.., antar aku, kalau gak



kau antar kubunuh kau nanti" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan .

3. SAKSI FAYAFIRANI Als SIAY Binti PAINO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian keterangan yang saksi berikan adalah benar .
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejarnya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "*ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti*" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama



dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan .

4. SAKSI SUDARNO Als ALEX Bin MULIONO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian keterangan yang saksi berikan adalah benar .
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejanya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "*ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti*" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30



Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan .

4. SAKSI SRIONO Als SARIONO Bin SAERAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian keterangan yang saksi berikan adalah benar .
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejanya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "*ayo..., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti*" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejarnya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "*ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti*" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan No.Pol BK 57 HR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejanya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "*ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti*" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama



dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP atau Dakwaan Ketiga melanggar pasal 2 ayat 1 UU darurat No.12 Tahun 1951 .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu melanggar pasal 368 ayat(1) KUHP .

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 368 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa .
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak .
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang seluruh atau sebagian milik orang itu sendiri .

UNSUR 1. BARANG SIAPA .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ menunjuk kepada Subjek hukum baik orang mapun Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kepersidangan orang yaitu terdakwa bernama **GUNTUR SIMANJUNTAK Als JUNTAK Als GUNTUR Als ILHAM Bin M. SIMANJUNTAK** yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut .

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Pengadilan telah memeriksa identitas para terdakwa tersebut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa benar para terdakwa adalah orangnya seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orangnya yang diajukan terdakwa (error in persona) .

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian para terdakwa adalah termasuk orang yang kelak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatan dan akibat hukumnya, apabila dapat dibuktikan kesalahannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah dapat dibuktikan .

UNSUR 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak .

Menimbang, bahwa maksud dari uraian unsur tersebut yaitu apabila seorang menganggap, bahwa perbuatan ini akan memberikan keuntungan atau akan membawa pelaku kealam kondiri yang lebih baik yang bersifat membawa hukum / hak kepada orang itu dan kemudian orang itu melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hak / hukum .

Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa mengajak saksi korban yaitu AHYANI SEMBIRING Alias YANI Binti ABDULRAHMAN SEMBIRING untuk mengantar terdakwa pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa mengajak saksi korban saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban langsung menuju belakang rumah akan tetapi terdakwa langsung mengejanya sambil mengambil pisau yang terletak didekat dapur, selanjutnya pisau tersebut langsung diselipkan tepatnya dipinggang terdakwa sambil berkata "*larilah kau, kubunuh kau nanti*" sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah perut saksi korban, akan tetapi anak saksi korban yaitu saksi FACHRIZA ESRADA Alias RIZA Bin PAINO mendorong terdakwa hingga terdakwa tidak jadi menikam saksi korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menarik tangan dan mendirikan saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "*ayo.., antar aku, kalau gak kau antar kubunuh kau nanti*" dan dilihat oleh saksi SRIONO Bin SAERAN. kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan anak saksi korban untuk berangkat menuju arah kota Cikampak Aek Raso Propinsi Sumatera Utara. Sekitar jam 15.30 Wib Pada saat terdakwa bersama dengan saksi korban selesai makan, terdakwa dijemput oleh anggota Pos Polisi KM.24 Mahato Rokan Hulu kemudian dijemput lagi oleh anggota kepolisian Sektor Pujud. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa terdakwa dari perbuatannya tersebut telah mendapatkan keuntungan dari para saksi korban, sedangkan saksi melakukan hal tersebut tidak atas kemauan sendiri, tetapi karena diminta dengan paksa dan dalam keadaan rasa takut dan dengan demikian terdakwa telah memaksa dengan cara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah dapat dibuktikan pula.

UNSUR 3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang seluruh atau sebagian milik orang itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kekerasan “ secara umum adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik yang diajukan kepada seseorang, sehingga seseorang tersebut merasa tidak berdaya lagi, sedangkan “ Ancaman kekerasan “ adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam .

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian peristiwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke 2 tersebut diatas yaitu atas kejadian bahwa setelah saksi dalam keadaan rasa takut sehingga kemudian saksi korban telah sesuatu hal yang diminta kalau tidak dikasih terdakwa mengancam untuk membunuh saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang ini memberikan barang telah dapat dibuktikan pula .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut .

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota pembelaan dari Penasihat hukum para terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama dipersidangan, terhadap para terdakwa tidak ada ditemukan adanya alasan –alasan yang dapat menghilangkan sifatnya melawan hukum dari perbuatan pidana para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatan beserta akibatnya tersebut .



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan kesalahannya tersebut kepada para terdakwa, maka para terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan .

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini kepada para terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang syah, maka cukup beralasan untuk menetapkan bahwa waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dibandingkan dengan waktu para terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan No.Pol BK 57 HR; maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan .

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .

Mengingat pasal 368 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR SIMANJUNTAK Als JUNTAK Als GUNTUR Als ILHAM Bin M. SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PEMERASAN "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNTUR SIMANJUNTAK Als JUNTAK Als GUNTUR Als ILHAM Bin M. SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini. dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan No.Pol BK 57 HR
Dikembalikan kepada pemiliknya
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **23 Juli 2014**, oleh **PURWANTA, SH.MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Hakim Ketua, **RUDY H.P. PELAWI, SH.** Dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **ESRA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI A.S. S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri **AJI SUDARMONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA,

HAKIM

RUDY H.P. PELAWI, SH.
PURWANTA, SH.MH.

ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ESRA RAHMAWATI A.S. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)